



**PUTUSAN**

Nomor:0229/Pdt.G/2016/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Moch. Ali Ath Thabrani bin Anwar**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai foreman di PT Mulia Industri Cikarang-Bekasi, tempat tinggal di Perum Cengkong Persada Blok E3 No.2 RT05 RW05 Kelurahan Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**m e l a w a n**

**Idawati binti Burhan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru SDN Labansari 02 di Bekasi, tempat tinggal di rumah Ibu Anisah di Kp Jati Jaya RT001 RW002 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0229/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 394/78/VIII/1996 tanggal 29 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kp Jati Jaya RT001 RW002 Kelurahan Laban Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1) Mutiara Amalia Adilah Putri, anak perempuan umur 17 tahun;
  - 2) Khumaira Aura Kasih, anak perempuan umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah;
  - 1) Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon keluar dari rumah dan pindah ke Karawang;
  - 2) Berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Teguh;
  - 3) Termohon sering mengatakan penghasilan Pemohon kurang;
  - 4) Termohon berkali-kali mengatakan meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak lagi bergaul sebagai layaknya pasangan suami isteri .
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Moch. Ali Ath Thabrani bin Anwar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Idawati binti Burhan) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/45.740/Biduk/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/78/VIII/1996 Tanggal 29 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Enen Nendah Susilati binti Suryana, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Terangsari RT02 RW07 Desa Balongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak empat tahun yang lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;
2. Dadang Supriadi bin Raden Muh. Idris Tirta Atmaja, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT02 RW01 Desa Kedung Gede Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab tidak rukun karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyebab tidak rukun karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
5. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 1996 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekcoan dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada (Moch. Ali Ath Thabrani bin Anwar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Idawati binti Burhan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- ( Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyyah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy HA. serta Drs. Esib Jaelani.,MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**DRS. M. EFFENDY, HA**

**DRS. ESIB JAELANI., MH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**DRA. NIA SUMARTINI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 430.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

### CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal ,.....dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.